



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN 2010 - 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010, Lembaga Administrasi Negara berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014;
 - b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pelaksanaan program pembangunan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 - c. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

REI

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2009;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2010–2014

Pasal 1

Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010 -2014 atau disebut Renstra LAN Tahun 2010-2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Renstra LAN Tahun 2010 – 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Januari 2010

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA *AB L*

ASMAWI REWANSYAH



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN 2010 - 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010, Lembaga Administrasi Negara berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014;
 - b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pelaksanaan program pembangunan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 - c. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2009;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2010–2014

Pasal 1

Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010 -2014 atau disebut Renstra LAN Tahun 2010-2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Renstra LAN Tahun 2010 – 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Januari 2010

**KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

ttd

ASMAWI REWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Bambang Giyanto